

## LI'AN DALAM PERSPEKTIF FILOSOFIS & NORMATIF

Suryani\*

Abstrak

*Pada dasarnya putusnya suatu perkawinan adalah hal yang wajar saja, karna makna dasar sebuah akad nikah dalam perkawinan itu adalah suatu ikatan, dengan konsekwensi sebuah ikatan itu dapat lepas, yang kemudian itu disebut thalaq. makna dasar thalak itu adalah melapaskan ikatan atau melepaskan perjanjian. Putusnya suatu perkawinan telah diatur baik dalam fiqih maupun dalam undang-undang dengan adanya thalaq, thalaq ini merupakan sebuah institusi yang digunakan untuk melepaskan sebuah ikatan perkawinan.*

*Oleh karena itu suatu perkawinan harus dipandang sebagai sesuatu yang alami, bisa bahagia dan bertahan sampai akhir hayat, namun bisa juga terputus ditengah perjalanan. Para ulama telah membahas tentang masalah terputusnya perkawinan, dan sebab-sebabnya, dan di antara sebab tersebut adalah li'an. Dalam tulisan ini akan membahas tentang li'an dalam Perspektif Filosofis dan Normatif*

Kata Kunci : *Li'an, Perspektif, Filosofis, Normatif*

### **Pendahuluan**

Dalam Islam akad perkawinan adalah ikatan suci antara seorang laki-laki dengan perempuan yang biasa terkait dengan keyakinan dan keimanan kepada Allah disebut dengan istilah *misaqon gholizan*, jadi bukanlah hanya sekedar perkara perdata semata. Oleh karena itu suatu perkawinan mempunyai dimensi ibadah, yang harus dipelihara dan dipertahankan dengan sebaik-baiknya, sehingga dapat langgeng dan abadi, untuk mewujudkan tujuan dari perkawinan itu sendiri yaitu keluarga yang sejahtera, aman, damai, penuh dengan kasih sayang (*mawaddah warohmah*).

Tujuan perkawinan yang mulia di atas sering kali menemui kendala, seiring dengan kompleksnya permasalahan kehidupan perkawinan yang dihadapi, dan seringkali membuat kandas suatu

mahligai perkawinan tersebut, perkawinan harus putus ditengah jalan. Oleh karena itu, perlu dijadikan perhatian bahwa problem yang ada dalam perkawinan tersebut harus dicermati akar permasalahannya, agar mendapatkan solusi yang terbaik, tanpa ada salah satu pihak yang merasa diabaikan hak-haknya.

### **A. Li'an dalam tinjauan filosofis.**

#### **1. Li'an secara ontologis.**

Pengertian *li'an* secara bahasa berasal dari kata *la'an*, yang berarti mengutuk,<sup>1</sup> menjauhkan dan mengusir dari kebaikan.<sup>2</sup> *Al-li'an* dan *al-mula'annah* artinya melaknat di antara dua orangb atau lebih. Secara istilah *li'an* adalah sumpah suami dengan lafal tertentu atas perzinahan isterinya, atau tidak mengakui anak isterinya sebagai anaknya, dan sumpah isteri yang menyatakan kedustaan tuduhan suaminya terhadap

\*Penulis adalah Dosen FUAD IAIN Bengkulu

dirinya.<sup>3</sup> Dinamakan *li'an* karena masing-masing suami isteri saling melaknat dirinya sendiri pada kali kelima jika dia berdusta.

Imam Hanafai, Imam Maliki, Imam Syafi'i, secara umum berpendapat bahwa *li'an* itu adalah tuduhan seorang suami terhadap isteri berbuat zina, dan tidak mengakui kehamilan isterinya,<sup>4</sup> Imam Maliki menegaskan bahwa sumpah (*li'an*) yang dilakukan di bawah pengawasan hakim yang menyaksikan *li'an* tersebut. Dengan memperhatikan pengertian *li'an* di atas maka, yang menjadi bahasan dalam makalah ini adalah Sebab-sebab terjadinya *li'an*, tujuan *li'an*, ketentuan *li'an*, syarat syahnya *li'an*, akibat-akibat yang ditimbulkan oleh adanya *li'an*.

## 2. *Li'an* ditinjau secara *efistimologis*.

Terjadinya *li'an* merupakan tuduhan berzina yang tidak terlepas dari ketentuan penyaksian, yakni, seorang mengaku bahwa ia menyaksikan perbuatan zina, atau tuduhan ini mutlak tanpa ikatan, dan bila ia mengingkari kandungan, maka adakalanya ia mengingkarinya dengan pengingkaran mutlak atau mengatakan bahwa ia tidak mencampuri istrinya sesudah istrinya itu membersihkan rahimnya dari kandungannya (*istibrak*). Dengan demikian empat persoalan pokok, dan semua tuduhan tersusun dari keempat persoalan ini. Misalnya seorang lelaki menuduh istrinya berzina dan ia mengingkari kandungannya. Atau mengakui kandungannya, tetapi juga menuduhnya berzina. Oleh karena itu mengapa seseorang harus *li'an* adalah karena sebagai berikut:

## 1) Wajibnya *li'an* karena adanya tuduhan berzina

Wajibnya *li'an* karena adanya tuduhan berzina, yaitu apabila suami mengaku melihatnya sendiri, tidak ada silang pendapat *fuqaha* dalam masalah ini. *Ulama Malikiyah* berpendapat bahwa yang diperselisihkan adalah, apabila suami mengatakan bahwa ia tidak mencampurinya.

Sedang mengenai wajib *li'an* hanya berdasarkan tuduhan semata, jumhur *fuqaha* berpendapat atas kebolehan. Mereka antara lain adalah Safiy'i, Abu Hanifah, Tsauri, Ahmad, Dawun, dan lain-lain. Menurut pendapat yang terkenal dari Malik, tidak boleh ber*li'an* hanya karena tuduhan semata. Ibnu Qasim juga berpendapat atas kebolehan ber*li'an* pendapat ini juga diriwayatkan dari Malik. sebagaimana dijelaskan dalam QS:al-Nur:6

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ . . .<sup>5</sup>

Dalam ayat ini tidak disebut sifat zina secara khusus tanpa menyebutkan yang lain, ini seperti penegasan Allah mengenai kewajiban *hadd* bagi tuduhan berzina. Malik perpegangan dengan lahirnya hadis-hadis yang berkenaan dengan masalah tersebut. antara lain adalah hadis *sa'ad* dan hadis Ibnu Abbas, yang menjelaskan tuduhan harus dibarengi dengan bukti.<sup>6</sup>

Dan lagi pula tuduhan itu harus di barengi dengan bukti yaitu saksi. Persoalan lain bila Istri hamil sesudah *li'an*, Apa bila istri yang di

tuduh hamil sesudah *li'an*, dari Malik diriwayatkan dua pendapat. *pertama*, terlepasnya suami dari kandungannya istri. *Kedua*, bertalikkannya nasab anak yang dikandung tersebut kepada suami.

Para *fuqaha* sependapat bahwa di antara syarat tuduhan yang mewajibkan *li'an* adalah istri itu berada dalam antara perkawinan, kemudian mereka berselisih pendapat yang mengenai seorang laki-laki yang menuduhnya berbuat zina, kemudian menalaknya tiga kali, apakah keduanya boleh ber*li'an* atau tidak, maka Imam Malik, Syafi'i, Auza'i, dan segolongan *fuqaha* berpendapat bahwa diantara keduanya boleh terjadi *li'an*

Abu Hanifah berpendapat bahwa diantaranya tidak boleh ber*li'an*, kecuali jika suami mengingkari anak yang dikandung oleh istrinya, dan tidak ada pula hukum *hadd*. Makhul, al Hakkam, dan Qatadah berpendapat bahwa ia terkena hukuman *hadd* dan tidak ada *li'an*.<sup>7</sup>

## 2). Mengingkari kandung

Sedang jika suami mengingkari kandungan, terdapat dua persoalan. Salah satunya, bahwa suami mengaku bahwa ia telah meng*istibrakkan*.<sup>8</sup> Istrinya dan tidak menggaulinya sesudah *istibrak*. Hal itu tidak diperselisihkan oleh *fuqaha*.

Pendapat Malik berbeda-beda mengenai masalah *istibrak* ini. Kadang ia mengatakan bahwa masa *istibrak* itu tiga kali haid, dan kadang mengatakan masanya cukup satu kali haid

saja. Akan halnya jika suami mengingkari kandungan istrinya secara mutlak, maka menurut pendapat Malik yang terkenal suami sudah diwajibkan *li'an*. Pendapat ini ditentang oleh Syafi'i, Ahmad, dan Dawud. Mereka mengatakan, pendapat ini tidak bermakna, karena terkadang wanita itu mengalami kehamilan dalam keadaan mengeluarkan darah haid.<sup>9</sup>

Abdul Wahab menuturkan suatu pendapat dari para pengikut Syafi'i bahwa tidak boleh mengingkari kandungan secara mutlak tanpa tuduhan berzina. Hal ini dapat dipahami, karena bagaimana mungkin seseorang mengingkari kandungan isterinya sementara tanpa tuduhan berzina, logikanya tidak mengakui kandungan isterinya karena bukan anaknya, bila demikian berarti isterinya berzina dengan orang lain.

## 3. *Li'an* ditinjau secara aksiologis.

Terjadinya *li'an* pasti mempunyai tujuan dan resiko atau dampak tersendiri, baik itu dari suami isteri yang ber*li'an* ataupun bagi anak yang ada dari perkawinan suami isteri tersebut. Oleh karena itu *li'an* harus mempunyai cara-cara dan syarat-syarat tersendiri, Adapun syarat dan tata cara pelaksanaan *li'an* tersebut sebagai berikut:

### a. Syarat *Li'an*

- 1). Adanya ikatan perkawinan<sup>10</sup>, tidak ada *li'an* antara orang yang bukan suami isteri
- 2). Pernikahannya adalah pernikahan yang sah<sup>11</sup>, bukan pernikahan yang *fasid*.

3). Suami adalah orang yang bisa memberikan kesaksian<sup>12</sup> bagi masyarakat Islam.

**b. Cara Pelaksanaan Li'an**

- 1) *Li'an* terjadi di hadapan *qodhi/hakim* atau wakilnya, karena sebagaimana Nabi telah memerintahkan Hilal bin Umayyah untuk memanggil isterinya dihadapan beliau dan saling melakukan *li'an* di hadapan beliau.<sup>13</sup>
- 2) *Li'an* disaksikan oleh orang banyak, agar menjadi pembelajaran dan efek jera bagi pihak yang ber-*li'an*<sup>14</sup>
- 3) Mula-mula *Hakim* mengingatkan suami isteri yang ber*li'an* untuk bertaubat sebelum memutuskan untuk ber*li'an*. Karena sebelum ber*li'an* pasti ada salah satu dari keduanya ada yang berdusta.<sup>15</sup>
- 4) Hakim memulai dari suami, dengan menyuruh berdiri seraya mengatakan, ucapkan empat kali: "*Aku persaksikan kepada Allah, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang benar mengenai tuduhan zina yang aku ucapkan kepada isteriku ini,*" bila *li'an* itu tentang penafian anak, maka hakim menyuruh untuk mengucapkan empat kali: "*Aku persaksikan kepada Allah, sesungguhnya ia telah berzina, dan anak ini bukanlah anakku, dengan menyebut anak yang dimaksud*".
- 5) Suami mengucapkan empat kali, "*Aku persaksikan kepada Allah, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang benar...*"
- 6) Bila suami menarik kembali tuduhannya, maka ia dikenakan *hadd qadzab* (hukuman karena menuduh tanpa bukti)
- 7) Bila suami tetap melanjutkan, maka ia mengatakan pada kali ke lima, dan "*laknat Allah menimpaku bila aku termasuk orang-orang berdusta,*" dengan begitu gugurlah *hadd kadzab* darinya.
- 8) Selanjutnya *hakim* mengatakan kepada si isteri, "*engkau meli'an, dan jika tidak engkau dihukum dengan had zina.*"
- 9) Bila isteri meneruskan *li'an*, ia mengucapkan "*aku persaksikan kepada Allah, sesungguhnya ia termasuk orang-orang yang berdusta.*" sebanyak empat kali.
- 10) Setelah itu hakim memerintahkan seseorang untuk menghentikannya, guna menasehati dan memberitahukan kepadanya bahwa itu mengakibatkan kemurkaan Allah sebelum ia bersaksi untuk kelima kalinya.
- 11) Bila ia menarik diri dan mengaku, maka ia dikenakan *had zina*.
- 12) Bila *hakim* melanjutkan pengingkarannya, maka ia diperintahkan untuk mengucapkan "*Kemurkaan Allah menimpaku bila ternyata ia*

(suamiku) termasuk orang-orang yang benar, “, bila ia mengucapkan yang demikian maka gugurlah *had zina* darinya.

**c. Tujuan adanya li'an**

1. Perkawinan adalah ikatan yang suci berdasarkan cinta, oleh karena itu bila terjadi saling tuduh menuduh, maka akan timbul rasa benci dan menghilangkan kepercayaan satu sama lainnya, itulah dengan adanya *li'an* diharapkan saling tuduh menuduh tidak mudah dilakukan.<sup>16</sup>
2. Membuat rasa takut suami isteri dari melakukan perbuatan buruk yaitu berzina, dan menjaga rasa malu dan kehormatan rumah tangga.
3. Menjaga kehormatan suami dari mendapat keaiban.
4. Menghindari terjadinya keturunan yang buruk, artinya bukan keturunan suami yang sebenarnya.
5. Untuk kepentingan suami yang melihat kejadian zina isterinya, tetapi tidak sempat atau dapat mencari saksi-saksi yang diperlukan.<sup>17</sup>

**B. Li'an Dalam Tinjauan Normatif**

**a. Ketentuan li'an**

*Li'an* dapat dilakukan dengan dua kondisi, yaitu: *pertama*, suami menuduh istrinya berzina. Tetapi ia tidak memiliki empat orang saksi laki-laki yang mendukung kebenaran

dakwaannya. *Kedua*, suami tidak mau mengakui bahwa janin yang sedang dikandung istrinya adalah darah dagingnya.

Keadaan pertama dapat dibenarkan jika ada laki-laki yang pernah berzina dengan istrinya. Umpamanya, suami melihat laki-laki tersebut berzina dengan istrinya atau istri mengakui berbuat zina dan suami yakin akan kebenaran pengakuannya tersebut. Dalam kondisi seperti ini dia perlu di talak dan tidak perlu mengadakan *muala'ana*. jika laki-laki yang melakukan zina dengan istrinya sudah dapat diketahui secara pasti, maka suami tidak perlu lagi menuduhnya berbuat zina.

Menafikan kehamilan istri dapat dilakukan pada kondisi jika suami mengakui tidak pernah sama sekali menyentuh istrinya sejak akad nikah dilangsungkan atau dia mengakui telah menyeturubuhnya tapi enam bulan dan setahun yang lalu, sedangkan usia kandungan tidak sesuai dengan waktu suaminya menyeturubuhnya.<sup>18</sup>

**a. Sifat-sifat kedua suami istri yang saling berli'an**

Mengenai sifat dua orang yang *berli'an*, segolongan ulama mengatakan, boleh *berli'an* antara sepasang suami istri, baik keduanya orang merdeka atau hamba sahaya atau pun salah satunya orang merdeka atau hamba sahaya, atau pun yang satunya orang merdeka dan yang lainnya hamba sahaya. Juga baik yang

keduanya pernah dikenai hukuman *hadd* atau pun keduanya orang adil atau salah satunya dan baik keduanya orang islam atau pun suaminya orang muslim sedang istrinya ahli kitab. Dan tidak ada *li'an*, antara dua orang kafir, kecuali jika kedua orang kafir itu mengandung persoalan kepada kita. Diantara *fuqaha* yang berpendapat demikian ialah Malik dan Syafi'i.<sup>19</sup>

Menurut Abu Hanifah dan para pengikutnya, *li'an* itu hanya boleh dilakukan oleh dua orang islam yang merdeka dan adil. Ringkasannya, *li'an* itu hanya dibolehkan bagi orang yang layak untuk menjadi saksi. *Fuqaha* yang memegang pendapat pertama beralasan dengan keumuman firman Allah: "dan orang yang menuduh istrinya (berzina), padahal mereka tidak mempunyai saksi selain dari mereka sendiri....."(QS.an-Nur:6)

Di dalam ayat ini tidak disebutkan suatu syarat atau ikatan apa pun. Sedangkan *fuqaha* hanifiyah berpegangan bahwa *li'an* itu adalah persaksian. Oleh karena itu orang ber*li'an* harus memenuhi syarat-syarat seperti syarat-syarat yang dipenuhi oleh orang yang menjadi saksi<sup>20</sup>. Mereka mengatakan, *li'an* hanya dapat dilaksanakan pada orang-orang yang wajib di hukum *hadd* karena menuduh zina yang terjadi antara suami dan istri. Mereka sependapat bahwa hamba sahaya tidak dikenai hukuman *hadd* karena tuduhannya.

Demikian pula orang kafir tidak terkena hukuman *hadd* sebab tuduhan yang dilontarkannya. Jadi mereka menyamakan orang yang

wajib *li'an* dengan orang yang wajib menerima hukuman *hadd* karena telah menuduh orang lain berzina, tanpa saksi yang cukup.

Jadi *li'an* harus ditegakkan agar dapat terhindar dari hukuman *hadd* sekaligus meniadakan hubungan nasab terhadap yang dikandung istri.<sup>21</sup>

Jumhur ulama berpendapat bahawa *li'an* adalah sumpah sekalipun ia dinamakan kesaksian, karena ada dasarnya seseorang itu tidak dapat memberikan kesaksian terhadap dirinya sendiri. Sedang kesaksian yang berarti sumpah banyak di sebut Allah, seperti dalam firman-Nya:<sup>22</sup>

إذا جاءك المنافقون قالوا...  
اتخ وايمانهم جنة...<sup>23</sup>

#### b. Waktu mengingkari kandungan

Jumhur ulama berpendapat bahwa suami boleh mengingkarinya sewaktu istrinya hamil. Imam Malik mensyaratkan apa bila suami mengingkari kandungan pada masa kehamilan, maka ia tidak boleh mengingkarinya sesudah kelahiran dengan *li'an*. Imam Syafi'i berpendapat, apabila suami mengetahui kandungan istrinya, kemudian hakim memberi kesempatan kepadanya untuk ber*li'an* tetapi ia tidak mau ber*li'an*, maka tidak ada hak baginya untuk mengingkari kandungan sesuai kelahiran.<sup>24</sup>

Sedangkan imam Hanifah berpendapat suami tidak boleh mengingkari anak sampai istri melahirkannya. Imam Malik dan orang-orang yang mengikuti

pendapatnya berasal dengan riwayat-riwayat yang mutawatir dari hadis Ibnu Abbas, itu Mas'ud, Anas r.a dan Sahl bin Sa'ad berikut ini:

ان النبي عليه الصلوة والسلام حين حكم  
بالعان بين المتلاعنين قال : ان جاءت به على  
صفة ا كذا فما اراه الا قد صدق عليها .<sup>25</sup>

Mereka berkata bahwa hal ini menunjukkan bahwa istri dalam keadaan hamil pada saat ber*li'an*. Alasan Abu Hanifah, kandungan itu terkadang mengalami keguguran, oleh karena itu, hanya "keyakinan" yang menjadi alasan takut terkuat untuk melakukan *li'an*. Jumhur 'ulama mengemukakan alasan bahwa syara' menggantungkan berbagai macam hukum terhadap timbulnya kandungan, seperti nafkah, *iddah*, dan larangan menyetubuhi. Maka sudah seharusnya pula masalah *li'an* diqiyaskan demikian.

#### c. Peningkaran kandungan setelah talak

*Fuqaha* berselisih pendapat mengenai peningkaran kandungan sesuai *thalak*. Imam Malik berpendapat bahwa suami boleh melakukan peningkaran pada semua waktu yang menjadikan anak dapat dipertalikan nasabnya dengan suami, sebagai konsekuensi penguasaan tempat tidur (*al-firasy*). Masa tersebut menurut pendapatnya adalah masa mengandung yang terpanjang, yaitu antara empat atau lima tahun. Begitu pula dengan menurutnya-suami boleh mengingkari anak sesudah talak apabila ia tetap mengingkarinya.

Pendapat yang hampir senada dikemukakan pula oleh Syafi'i.

Segolongan *fuqaha* berpendapat bahwa suami tidak boleh mengingkari kandungan kecuali pada masa *iddah* saja. Jika ia mengingkarinya pada selain masa *iddah*, maka ia terkena hukuman *hadd*, sedang anak yang dikandung itu dipertalikan nasabnya kepada suami.

#### d. Masa berlangsungnya hukum *li'an*

Jumhur ulama berpendapat bahwa hukum *li'an* berlangsung hingga berakhirnya masa mengandung terpanjang, sesuai dengan silang pendapat dalam masalah ini. *Fuqaha* Zhahiri berpendapat bahwa batas terpendek dalam masa mengandung yang mewajibkan hukum *li'an* adalah seperti lumrahnya masa mengandung, yakni sembilan bulan dan masa mendekati sembilan bulan.

*Para fuqaha* berpendapat bahwa hukum *li'an* wajib dilaksanakan pada masa *'ismah*.selebihnya menurut masa mengandung terpendek, yaitu enam bulan, yaitu bahwa anak tersebut hendaknya dilahirkan ada masa enam bulan sejak waktu jimak atau mulai dari waktu suami sempat menyetubuhinya, bukan dari waktu akad nikah.<sup>26</sup>

Abu Hanifah berbeda pendapat ketika ia mengatakan bahwa masa enam bulan itu dihitung sejak waktu akad,sekalipun telah diketahui tidak memungkinkan terjadi jimak. Lebih dari itu, ia berpendapat

seandainya ada seorang lelaki yang tinggal di Barat jauh kawin dengan seorang wanita yang berada di Timur jauh, kemudian wanita itu melahirkan anak setelah masuk enam bulan dihitung dari waktu akad, maka anak tersebut di pertalikan nasabnya dengan lelaki itu, kecuali jika lelaki itu mengingkari anak tersebut melalui *li'an*. Dalam hal ini, Abu Hanifah sependapat seperti *fuqaha* Zhahahir tulen berpegang teguh pada keumuman makna hadis:

الولد للفراش . . .<sup>27</sup>

#### e. Menuduh istri bezina dan mengakui kandungannya

Imam Malik berpendapat apa bila suami menuduh istrinya berbuat zina dan mengakui kandungannya, yaitu: *Pertama*, bahwa suami dikenai hukum *hadd*, anak dipertalikan nasabnya kepadanya, dan tidak boleh ber*li'an*. Kedua bahwa suami boleh ber*li'an* dan boleh mengingkari anak. *Ketiga* bahwa anak dipertalikan nasabnya kepadanya dan boleh ber*li'an* untuk menghindari hukum *hadd* dari pada dirinya.<sup>28</sup> Maka mayoritas ulama' mengatakan boleh *li'an* dengan tanpa saksi bila *li'an* tersebut karna tuduhan zina dari suami terhadap isterinya, Apabila di menafikan nasab anak darinya maka ia mengajukan saksi (bukti) dan be *li'an*.<sup>29</sup> Karena nasab tidak boleh hanya dinafikan oleh bukti atau *li'an* saja, jadi harus kedua-duanya.

#### f. Akibat-akibat *li'an*

Jumhur ulama berpendapat bahwa perceraian terjadi karena *li'an*,<sup>30</sup> Ibnu syihab mengatakan

menurut riwayat Malik<sup>31</sup>, demikianlah sunat yang tetap berlaku diantara dua orang yang ber*li'an*. Menurut para ulama' perceraian yang disebabkan *li'an* termasuk *fasakh*,<sup>32</sup> menurut Abi Hanifah yaitu *talak ba'in*,<sup>33</sup> karena perceraian ini adalah dari pihak suami tidak ada campur tangan isteri.

Utsman al-batti dan golongan 'ulama Basrah mengatakan bahwa *li'an* tidak mengakibatkan perpisahan diantara suami istri. Mereka mengemukakan alasan bahwa hukum perpisahan itu tidak termuat dalam ayat *li'an*, dan tidak pula dijelaskan dalam hadis-hadis tentang *li'an*, karena di dalam hadis yang masyhur dihadapan rasullaulah saw, sedang beliau tidak mengingkari perbuatan itu. Lagi pula, *li'an* disyaratkan tidak lain untuk mengingkari perbuatan itu. lagi pula *li'an* disyaratkan bertujuan menghindari hukuman *hadd* karena menuduh istri berzina. Oleh karena itu, *li'an* tidak mewajibkan pengharaman rujuk karena disamakan dengan saksi.<sup>34</sup>

Jumhur ulama mengemukakan alasan bahwa pada dasarnya di antara keduanya telah terjadi pemutusan hubungan ,saling membenci, saling mengumbar hawa nafsu, dan merusak batasan-batasan Allah, yang kesemuanya itu mengharuskan keduanya tidak berkumpul kembali selamanya. Demikian itu karena pada dasarnya hubungan suami istri tidak dibina atas dasar kasih sayang, sementara mereka tidak memiliki lagi rasa kasih sayang ini sama sekali. Maka hukuman yang layak bagi

keduanya adalah bercerai dan berpisah. Ringkasnya, kebobrokan hubungan yang ada di antara keduanya telah melampaui batas toleransi, oleh karena itu menurut para ulama dampak dari lian itu adalah sbb:

1. Hukuman digugurkan dari keduanya.<sup>35</sup>
2. Lepasnya ikatan perkawinan antara keduanya untuk selama-lamanya.<sup>36</sup>
3. Terputusnya nasab si anak dari pihak suami, dan ia dinasabkan kepada ibunya.<sup>37</sup>
4. Haram bagi mantan suami menikah lagi dengan mantan isterinya.<sup>38</sup>

Oleh karena itu menurut para ulama' bahwa Hukum-hukum yang menimpa orang yang melakukan mula'anah atau li'an adalah sebagai berikut:

1. Kedua suami isteri yang berli'an harus diceraikan.<sup>39</sup>
2. Kedua suami isteri yang melaksanakan lian haram ruju' untuk selama-lamanya.<sup>40</sup>
3. Isteri berhak terhadap maharnya, suami tidak berhak mengambil mahar tersebut.<sup>41</sup>
4. Isteri tidak mempunyai hak nafkah dan tempat tinggal atas suaminya.<sup>42</sup>
5. Anak yang terlahir dari isteri yang li'an harus diserahkan kepada sang isteri. Oleh karena itu terputus nasab anak dari garis keturunan pihak ayahnya.<sup>43</sup>

6. Berlaku pewarisan antara perempuan yang dili'an dengan anaknya.<sup>44</sup>

#### **g. Waktu perceraian diwajibkan**

Imam Malik, al-Laits, dan segolongan *fuqaha* berpendapat bahwa perpisahan terjadi apabila keduanya selesai berli'an. Imam Syafi'i berpendapat bahwa jika suami telah menyelesaikan *li'annya*, maka perpisahan pun terjadi. Sedang menurut Abu Hanifah, perpisahan tidak terjadi kecuali berdasarkan keputusan hakim. Pendapat ini juga dikemukakan oleh Tsauri dan Imam Ahmad.

Alasan Imam Malik terhadap Imam Syafi'i ialah hadis Ibnu Umar r.a: Ibnu Umar berkata,"rasullaulah saw.memisahkan diantara dua orang yang berli'an, kemudian beliau bersabda

حسابما على الله احدكما كما ذب لا سبيل لك  
عليها . . .

"perhitungan kalian terserah kepada Allah;salah seorang di antara kamu berdua telah berdusta, maka tidak ada jalan bagimu kepadanya," Dan riwayat yang lain mengatakan bahwa Nabi saw. tidak memisahkan diantara keduanya kecuali sesuai sepenuhnya li'an.<sup>45</sup>

Imam Syafi'i yang mengemukakan alasan bahwa li'an istri tidak lain untuk menghindarkan hukuman *hadd* atas dirinya semata, sedang li'an suami itu lah yang berpengaruh bagi pengingkaran nasab. Maka seharusnya, jika li'an itu mempunyai pengaruh pada perpisahan, maka yang berpengaruh itu li'an suami,

karena *li'an* suami disamakan dengan *thalak*.

Alasan Imam Malik dan Imam Syafi'i terhadap Abu Hanifah ialah bahwa Nabi saw. memberitahukan kepada suami istri itu atas terjadinya perpisahan begitu keduanya mengucapkan *li'an*. ini menunjukkan bahwa, *li'an* itulah penyebab terjadinya perpisahan. Sedang Abu Hanifah berpendapat bahwa perpisahan hanya dapat terlaksana berdasarkan keputusan dan perintah rasullulah saw. yang menyatakan hal itu, ketika beliau bersabda, "*tidak ada jalan bagimu kepadanya.*" Oleh karena itu, Abu Hanifah berpendapat bahwa keputusan Nabi saw. merupakan syarat bagi jatuhnya perpisahan, seperti keputusan beliau juga menjadi syarat sahnya *li'an*.<sup>46</sup>

Perbedaan pendapat di antara *fuqaha* yang berpendapat bahwa perpisahan harus terjadi setelah *li'an*, dengan *fuqaha* yang tidak berpendapat demikian, karena perpisahan yang dilakukan oleh Nabi saw. terhadap kedua suami istri itu-dalam hadis yang mansyur itu-kurang jelas keterangannya. Karena didalam hadis tersebut disebutkan bahwa lelaki itu sendirilah yang memulai menalak istrinya sebelum Nabi saw memberitahukan terjadinya perpisahan atas mereka berdua.

Menurut aturan pokok, tidak ada perpisahan kecuali dengan *thalak*. dan dalam syara' tidak ada pengharaman (untuk berkumpul kembali ) yang bersifat abadi yakni disepakati oleh semua *fuqaha*. Oleh karena itu, bagi *fuqaha* yang lebih menguatkan aturan pokok atas *mahfuh hadis*, Menafikkan wajibnya perpisahan.

Sedang bagi *fuqaha* yang memegang *mahfuh* hadis menetapkan wajibnya perpisahan.

Mengenai perbedaan pendapat antara *fuqaha* yang mensyaratkan keputusan dari hakim dengan *fuqaha* yang tidak mensyaratkannya, itu karena ketidak jelasan ketetapan hukum ini, apakah harus menguatkan kemiripan ketetapan hukum ini dengan hukum-hukum yang disyaratkan adanya keputusan hakim, ataukah dengan hukum-hukum yang tidak disyaratkan demikian.

Akan halnya masalah bila kita katakan bahwa perpisahan terjadi (karena *li'an*), apakah perpisahan tersebut merupakan *fasakh* atau talak? *fuqaha* yang memegang terjadinya perpisahan ini juga saling berselisih pendapat mengenai masalah tersebut. Imam Malik dan Imam Syafi'i berpendapat bahwa perpisahan tersebut merupakan *fasakh*. Alasan Imam Malik untuk mengharamkan hubungan perkawinan selamanya ialah karena bekas istri itu disamakan dengan wanita yang haram dikawini.

Sedangkan Abu Hanifah menyerupakan perpisahan ini dengan *thalak* karena dikqiaskan dengan perpisahan lelaki yang impoten, karena perpisahan ini-menurut pendapatnya-baru dapat terjadi sesudah ada keputusan hakim.

#### **h. perceraian karena *li'an* dianggap sebagai talak atau *fasakh*.**

Menurut pendapat Mayoritas Ulama, perceraian yang disebabkan *li'an* termasuk *fasakh*. Abu Hanifah berpendapat bahwa perceraian yang

disebabkan *li'an* dan talak *ba'in* karena perceraian ini disebabkan oleh pihak suami dan sama sekali tidak ada campur tangan dari pihak istri. Setiap perceraian yang timbul dari pihak suami dianggap talak, bukan *fasakh*. Perceraian yang disebabkan *li'an* sama halnya dengan perceraian yang disebabkan suami impoten, tapi tetap mengacu pada keputusan hakim.

Ulama yang berpendapat perceraian karena *li'an* sebagai *fasakh* mengatakan bahwa mereka (suami-istri) tidak diperbolehkan menikah untuk selama-lamanya. Hal ini sama dengan larangan menikah yang disebabkan hubungan darah (*muhrim*) Hubungan di antara mereka disamakan dengan hubungan darah. Istri yang dicerai karena *li'an* yang juga disebut dengan cerai *fasakh* tidak berhak mendapatkan nafkah maupun tempat tinggal. Nafkah dan tempat tinggal hanya diberikan kepada istri yang dicerai bukan disebabkan karena *fasakh* selama masih dalam *'iddah*. Hal ini diperkuat dengan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas berkenaan dengan masalah *li'an* bahwasanya Rasulullah saw. telah memutuskan bahwa tidak ada nafkah dan tempat tinggal bagi perempuan yang berpisah bukan karena talak atau suaminya meninggal dunia".<sup>47</sup>

#### **i. Hukum menisbahkan anak kepada ibunya**

Jika seorang laki-laki tidak mengakui anaknya kemudian melakukan *li'an*, maka hubungan nasab antara bapak dengan anak yang dikandung istrinya terputus. Dia juga

tidak berhak mendapatkan nafkah, tidak bisa saling mewarisi dan anak tersebut di nisbatkan kepada ibunya. Anak yang dikandung nantinya dinasabkan kepada ibunya dan diantara mereka diperbolehkan saling mewarisi. Sebagai landasan atas hal ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Amr bin Syu'aib dari ayahnya, dari kakeknya, dia berkata,

*"Rasulullah telah memutuskan tentang anak dari suami istri yang melakukan li'an, bahwa si anak memperoleh harta warisan dari ibunya dan ibunya bisa mendapat warisan dari anaknya. Orang yang menuduh perempuan berzina, wajib dicambuk sebanyak delapan puluh kali."*<sup>48</sup>

Hadits ini diperkuat dengan adanya dalil yang menyatakan bahwa nasab anak di nisbatkan pada suami yang memiliki ikatan resmi dengan istrinya, sementara sang istri tidak memiliki ikatan resmi dengan lelaki yang menghamilinya. Dan suami perempuan yang dihamili lelaki lain tidak mengakui anak yang dikandungnya.<sup>49</sup>

Bagi suami yang menuduh istrinya melakukan zina tetapi dia melakukan *qadzif* (tuduhan yang tidak disertai bukti) dengan tuduhan tersebut, dia harus dikenakan hukuman cambuk sebanyak delapan puluh kali. Seseorang yang mengatakan bahwa anaknya adalah anak zina, dia harus dikenakan hukuman *qadzif*, karena tuduhan yang ditunjukkan kepadanya sama dengan

tuduhan yang ditujukan kepada ibunya (*istrinya*).

Begitulah hukuman yang semestinya dijatuhkan kepada orang yang melakukan tuduhan dengan tanpa disertai dengan bukti yang kuat sebagai balasan atas perbuatannya.

Akan tetapi, jika dilihat dari segi ketentuan Allah swt, maka anak tersebut tetap sebagai anaknya sendiri. Hal ini bertujuan untuk menjaga kepentingan si anak. Oleh sebab itu, anak tersebut tidak boleh menerima zakat yang dikeluarkan ayahnya. Jika ayahnya membunuhnya maka tidak ada hukum *qishash* terhadapnya. Anak ini dengan anak-anaknya yang lain menjadi muhrim diantara muhrim. Di antara mereka tidak diperbolehkan menjadi saksi bagi yang lain di pengadilan, dan anak ini tidak boleh dianggap sebagai anak yang tidak memiliki nasab. Anak itu juga tidak boleh mengakui orang lain sebagai ayahnya. Jika kemudian suami menarik tuduhannya, maka anaknya boleh dinisbatkan kepadanya dan seluruh akibat hukum *li'an* dihapuskan dari anak tersebut.

### Kesimpulan

1. *Li'an* dinyatakan sah bila dilakukan dihadapan qadhi atau di Pengadilan Agama
2. *Li'an* mengakibatkan putusannya perkawinan untuk selamanya, tidak ada kemungkinan *ruju'* kembali.
3. Seorang isteri yang *dili'an* tidak ada hak atas harta suaminya.

4. Anak yang dilahirkan dari *li'an* tidak dapat dinisbatkan kepada suami, tetapi nisbatnya kepada isteri.
5. Secara *Psikologi, sosiologi* dan *ekonomis, li'an* sangat merugikan baik itu fihak isteri, anak, ataupun suami, karena *li'an* mempunyai dampak yang lama dalam masyarakat, kejiwaan, yang mengakibatkan secara ekonomi terganggu dan membebankan

### Referensi

---

<sup>1</sup>Totok Jumantoro dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fikih*, (Jakarta: AMZAH, 2009), h. 172.

<sup>2</sup>Abu Malik Kamal bin as-Sayyid Salim, *Shahih Fiqh al-Sunnah* (Mesir, Kairo: Maktabah al-Taufiqiyah, 2003/1424), Juz IV, h. 519

<sup>3</sup>Lihat *ibid.*,

<sup>4</sup>Lihat Wahbah az-Zuhaili: *Fikih Islam wa adillatuhu*, (Damaskus: Darul Fikr, 2007), Juz IX, h. 481.

<sup>5</sup>*Q.S: al-Nur: 6*, “*dan orang-orang yang menuduh istrinya (berzina)...*”

<sup>6</sup> *arti hadis*, “*bagaimana pendapatmu seandainya ada seorang lelaki mendapati istrinya bersama lelaki lain. ?*”**lihat** al-Bukhari, loc. Cit., Muslim, Loc. Cit., selanjutnya: “*maka lelaki tersebut datang menghadap rasullullah saw,lalu berkata'demi Allah, Wahai rasullullah,aku benar-benar melihat dengan mata kepala ku sendiri dan dengan telinga sendiri;rasullullah saw.tidak suka dengan pertanyaan yang diajukannya itu dan beliau merasa keberatan dengannya, maka turunlah ayat, (QS.an-Nur:6), Dan orang yang menuduh istrinya (berzina).....dan seterusnya*”

<sup>7</sup> Lihat Ibn Rusyd, *Op. cit.*, h. 674

<sup>8</sup>*Istibrak*:membersihkan rahim dengan tidak menggaulinya, termasuk di antaranya zina, dan prasangka yang buruk, maka dalam zina si isteri

diminta untuk membersihkan rahimnya dengan tigakali haid, Dalam prasangka yang buruk jika isteri yang diminta membersihkan rahimnya berada pada usia haid, maka pembersihannya dengan haid, jika dia tengah hamil, maka dengan melahirkan janinnya. Jika dia masih kecil atau menopause maka menurut mazhab Syafi'i dia dimintakan pembersihannya dengan masa satu bulan, dan menurut mazhab Maliki dengan masa tiga bulan. Lihat Wahbah al-Zuhaili, *Op. Cit.*, h 482.

<sup>9</sup> Lihat Ibn Rusyd, *Loc. Cit.*

<sup>10</sup> Sebagaimana dijelaskan dalam QS: al-Nur: "Dan orang-orang yang menuduh isterinya (*Berzina*)". Oleh karena itu tidak ada li'an bagi isteri yang sudah meninggal dan isteri yang telah ditalak ba'in,

<sup>11</sup> Lihat *Ibid.*, h. 485-486, .

<sup>12</sup> Maksud dari memberi kesaksian di sini adalah merdeka, baligh, berakal, muslim, mampu berbicara dan belum pernah dikenakan hukuman had karena menuduh. Lihat *ibid.*, lihat lebih lanjut Abu Malik Kamal bin as-Syayyid Salim, *Op. cit.*, h. 523-529.

<sup>13</sup> Lihat *ibid.*, 521, lihat Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, (Mesir: Dar al-Fikr, t.th), h. 4745, Muslim, *Shahih Muslim*, (Mesir: Dar al-Fikr, t. th), h. 1492.

<sup>14</sup> Lihat lebih lanjut al-Bukhari, *Op. cit.*, Abu Daud, *Sunan Abi Daud*, (Mesir: Dar al-Fikr, t.th), h, 2237, al-Tirmizi, *Sunan al-Tirmizi*, (Mesir: Dar al-Fikr, t.th), h. 3229, Ibnu Majah. *Sunan Ibnu Majah*, (Mesir: Dar al-Fikr, t. th), h. 2067.

<sup>15</sup> Karena sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi dari Ibnu Abbas, "sesungguhnya Allah mengetahui bahwa salah seorang dari kalian telah berdusta, adakah di antara kalian yang bertaubat", lihat *ibid.*

<sup>16</sup> Abdurrahman bin Nashir al-Sa'di, *Op. cit.*, h. 785.

<sup>17</sup> Sebagaimana Yang disebutkan dalam QS: al-Nur: 6-9.

<sup>18</sup> Lihat Sayyid Sabiq, *Op. cit.*, h. 108.

<sup>19</sup> Lihat, Abdul Wahib Muhammad bin Ahmad bin Muhammad Ibn Rusyd, *Bidayatul*

*Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*, (Beirut: Dar al-Jiil, 1409H/1989m), Juz II, h. 679.

<sup>20</sup> Mereka berpegang dengan ayat QS: al-Nur:6, "...maka persaksian orang itu ialah empat kali bersumpah dengan nama Allah,"

<sup>21</sup> mereka juga beralasan dengan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya bahwa Rasulullah Saw, telah bersabda: "tidak ada li'an di antara empat macam orang yaitu di antara dua orang hamba sahaya dan di antaranya dua orang kafir, lihat, Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, (Beirut: Dar al-Fikr, t. th), h.

<sup>22</sup> QS. Al-Munafiqun:1 "apa bila orang-orang munafik datang kepadamu mereka berkata, "kami bersumpah".

<sup>23</sup> QS: Al-Munafiqun: 2 "mereka menjadikan sumpah mereka sebagai perisai (untuk melindungi diri mereka sendiri).."

<sup>24</sup> Lihat *ibid.*, h. 675.

<sup>25</sup> "sesungguhnya nabi Muhammad Saw, ketika memutuskan perkara li'an diantara dua orang yang berli'an, beliau bersabda, jika istri melahirkan kandungan dengan ciri-ciri demikian, maka aku berpendapat bahwa ia (suami) benar terhadap tuduhannya," Lihat *ibid.*

<sup>26</sup> Lihat *ibid.*

<sup>27</sup> "anak itu dinasabkan pada yang menguasai tempat tidur." Lihat al-Bukhari, *Op. cit.*, Muslim, *Op. cit.*, h. Sedang wanita itu menjadi hampan bagi lelaki tersebut melalui akad. Maka ia seolah berpendapat bahwa masalah ini merupakan ibadah yang tidak bisa dipahami alasanya. Pendapat ini lemah. Lihat *ibid.*, h.677

<sup>28</sup> Lihat *ibid.*, h. 678

<sup>29</sup> Lihat, Sayyid Sabiq, *Op. cit.*, h. 524.

<sup>30</sup> karena hal ini telah terkenal melalui hadis-hadis li'an yang menyatakan: ان رسول الله صلى الله عليه وسلم فرق بينهما "bahwa Rasulullah saw, memisahkan antara keduanya,"

<sup>31</sup> mereka juga beralasan dengan sabda nabi saw: لا سبيل لك عليها "tidak ada jalan lain baginya

kepadanya” Lihat Ibn Ruysd, *Op. cit.*, h. 687, Muslim, *Op.cit.*, h., Abi Daud, *Op. cit.*, h.

<sup>32</sup>*Fasakh* yaitu pembatalan atau pembubaran perkaawinan atau akad nikah karena kecacatan yang ada pada waktu akad nikah ataupun yang dating setelahnya. Dapat juga diartikan jatuhnya talak ileh keputusan hakim atas pengaduan isteri atau terdapat cacat disalah satu fihak, Lihat Sayyid Sabiq, *Op. cit.*, h. 115.

<sup>33</sup>*Talak bain* yaitu, talak yang dijatuhkan suami dan bekas suami, tidak boleh rujuk kembali dengan pembaharuan akad nikah, dengan seluruh syarat dan rukunnya. Lihat *ibid.*

<sup>34</sup>Lihat, Ibn Rusyd, *Op. cit.*, h. 687

<sup>35</sup> Lihat sebagaimana dijelaskan dalam QS: al-Nur: 6-9, lihat juga hadis dari Ibnu Abbas, al-Bukhari, *Op. cit.*, h.4747

<sup>36</sup> Lebih lanjut lihat, Sayyid Salim, Juz IV, *Op. cit.*, h. 538-539, Sayyid Sabiq, Juz IV, *Op. cit.*, Abdurrahman bin Nashir as-Sa’di, *Syarh ‘Umdaal-Ahkam*, terjemahan Suharlan dan Suratman, (Darus Sunnah press, 2012), h. 783 -784

<sup>37</sup>hal itu berdasarkan hadis Nabi dalam al-Bukhari, *Op. cit.*, h. 4745, 5315, Muslim, *Op. cit.*, h. 1492, h 1494..

<sup>38</sup> Lihat, Sayyid Salim, *Loc. Cit.*, Sayyid Sabiq, *Loc. Cit.*

<sup>39</sup> Berdasarkan hadis Nabi dari Ibn Umar “*Nabi melangsungkan li’an antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dari kaum Anzor, lalu beliau memisahkan antara keduanya*”, Lihat Bukhari, *Op. cit.*, h. 5314, Ibn Hajar al-Asyqalani, *Fath al-bari’*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), Juz , IX, h. 458, Muslim, *Op. cit.*, juz. II, h. 1133 dan 1494.

<sup>40</sup> ‘Aun al-Ma’bud, Juz VI, h. 337.

<sup>41</sup> Al-Asyqalany, *Op. cit.*, juz IX, h.456, Muslim, *Op.cit.*, Juz II, h. 1130, *Aunul Ma’bud*, *ibid*, 347.

<sup>42</sup> Lihat Sayid Salim, *Op. cit.*, h. 541.

<sup>43</sup> Lihat, al-Bukhari, *Op. cit.*, h. 4745, Muslim, *Op. cit.*, h. 1492, Abu daud, *Op. cit.*, h. 2906, al-Tirmizi, *Op. Cit.*, h. 2115.

<sup>44</sup> Sebagian ulama’ berpendapat bahwa nasab yang sebelumnya dikaitkan kepada bapak, lalu dialihkan kepada ibunya, maka ibu menempati posisi ayah dalam hal kewarisan, maka ibu menjadi ashobah si anak. Yaitu orang yang mendapat warisan tanpa ditentukan bahagiannya, begitu juga si anak, jika si anak meninggal maka, ibu mengambil semua warisannya, lihat *Ibid.*, , Abu daud, h. 2906, al-Tirmizi, h. 2116.

<sup>45</sup> Lihat no. 27

<sup>46</sup> Lihat lebih lanjut Ibn Rusyd, *Op. cit.*, h. 688-690. Lihat Sayyid Sabiq, *Op. cit.*, h. 115

<sup>47</sup> .Abu Daud, *Op. cit*, Juz II, h. 690 (dalam kitab *ath-thalaq*, bab *fi al-li’an*, 2256). Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad bin Hanbal*, (Kairo: Dar al-Fikr, t. th), Juz II, h. 239- 245. Syekh Syakir menganggap *sanadnya* shahih. athThayalisi,2667

<sup>48</sup> Ahmad bin Hanbal, *Ibid.*, Juz II, h. 216.

<sup>49</sup> Lihat Sayyid Sabiq, *Op. cit.*, h. 116, lihat lebih lanjut, Abdurrahman bin Nashir al-Sa’di, *Op. cit.*, h. 787-796.